



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 344/KPTS/VI/2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA PANGGAK LAUT
KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA
PERIODE TAHUN 2021-2027

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka perlu dilakukan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Periode Tahun 2021-2027 untuk kelancaran Pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA PANGGAK LAUT KECAMATAN LINGGA KABUPATEN LINGGA PERIODE TAHUN 2021 - 2027.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027 diperpanjang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak dilantiknya Kepala Desa sampai dengan tahun 2029.

KEDUA : Memperpanjang masa jabatan Saudara sebagai berikut:

Nama : AGUNG YUDA PRATAMA
Tempat/tanggal lahir : Panggak Laut, 26 Juni 1996
Alamat : Desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga
Pendidikan terakhir : SMA
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Sebagai Kepala Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panggak Laut Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Juni 2024



BUPATI LINGGA

dto

M. NIZAR

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kepulauan Riau Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
3. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
7. Camat Lingga di Daik Lingga;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panggak Laut di Panggak Laut.